

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang

1. Duduk Perkara

Terdakwa **SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO** sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan bulan 18 februari 2013 atau pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2012 sampai dengan bulan februari 2013, bertempat di toko Podo Moro yang beralamat Jalan Prof. Dr Hamka No. 110A Semarang.

- Awalnya pada tahun 1996 saksi Tri Haryanto dan terdakwa sama-sama bekerja di Bank Bali Semarang namun pada tahun 2007 saksi Tri Haryanto keluar dari pekerjaan dan membuka usaha sendiri yaitu Toko Onderdil Mobil Podo Moro di Jalan Prof. Hamka No 110 Semarang, dan pada tahun 2010 terdakwa juga keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha alat tulis kantor yaitu toko santosa mendanai proyek suplay kertas, saat terdakwa bilang dan menjanjikan akan meberikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) di bayar didepan dan akan memebrikan cek sebagai jaminannya, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Tri Haryanto bersedia memberikan pinjaman sesuai permintaan dari terdakwa dan pinjaman diberikan dengan cara ditransfer ke nomor rekening terdakwa melalui internet banking, dan setiap kali saksi Tri Haryanto transfer sejumlah dana kepada terdakwa maka kemudian terdakwa datang menemui saksi Tri Haryanto di toko untuk menyerahkan cek sebagai jaminannya.
- Bahwa sejak tanggal 20 november 2012 sampai dengan tanggal 18 januari 2013 saksi Tri Haryanto telah mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) kali hingga jumlahnya sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Uang
1	20 November 2012	40.000.000,-
2	23 November 2012	50.000.000,-
3	26 November 2012	50.000.000,-
4	27 November 2012	50.000.000,-
5	30 November 2012	50.000.000,-
6	03 Desember 2012	50.000.000,-
7	04 Desember 2012	35.000.000,-
8	06 Desember 2012	35.000.000,-

9	14 Desember 2012	50.000.000,-
10	17 Desember 2012	40.000.000,-
11	18 Desember 2012	35.000.000,-
12	19 Desember 2012	25.000.000,-
13	20 Desember 2012	25.000.000,-
14	01 Januari 2013	35.000.000,-
15	07 Januari 2013	25.000.000,-
16	07 Januari 2013	25.000.000,-
17	09 Januari 2013	35.000.000,-
18	09 Januari 2013	100.000.000,-
19	10 Januari 2013	25.000.000,-
20	10 Januari 2013	25.000.000,-
21	11 Januari 2013	50.000.000,-
22	14 Januari 2013	50.000.000,-
23	15 Januari 2013	50.000.000,-
24	16 Januari 2013	50.000.000,-
25	17 Januari 2013	50.000.000,-
26	18 Januari 2013	40.000.000,-

Dari 25 (dua puluh lima) transfer dari saksi Tri Heryanto tersebut kemudian terdakwa memberikan 26 (dua puluh enam) lembar cek Bank Mandiri Cab. Bankong Plaza Semarang kepada saksi Tri Haryanto sebagai jaminannya dengan rincian sebagai berikut :

No	No Cek	Tanggal Cek	Nominal (Rp)
1	FP 157519	18 Januari 2013	50.000.000,-
2	FP 157507	21 Januari 2013	50.000.000,-
3	FP 157520	22 Januari 2013	40.000.000,-
4	FP 157508	23 Januari 2013	50.000.000,-
5	FP 157522	25 Januari 2013	50.000.000,-
6	FP 157509	28 Januari 2013	50.000.000,-
7	FP 157523	29 Januari 2013	50.000.000,-
8	FP 157524	30 Januari 2013	50.000.000,-
9	FP 157521	31 Januari 2013	40.000.000,-
10	FP 157930	04 Pebruari 2013	35.000.000,-
11	FP 157503	03 Pebruari 2013	40.000.000,-
12	FP 157926	05 Pebruari 2013	35.000.000,-
13	FP 157927	07 Pebruari 2013	30.000.000,-
14	FP 157928	08 Pebruari 2013	35.000.000,-
15	FP 157505	06 Pebruari 2013	50.000.000,-
16	FP 157506	11 Pebruari 2013	50.000.000,-
17	FP 157929	12 Pebruari 2013	35.000.000,-

18	FP 157931	13 Pebruari 2013	25.000.000,-
19	FP 157932	14 Pebruari 2013	25.000.000,-
20	FP 157933	15 Pebruari 2013	50.000.000,-
21	FP 157934	18 Pebruari 2013	50.000.000,-
22	FP 157935	19 Pebruari 2013	50.000.000,-
23	FP 157936	20 Pebruari 2013	50.000.000,-
24	FP 157937	21 Pebruari 2013	50.000.000,-
25	FP 157938	22 Pebruari 2013	40.000.000,-

- Uang muka yang terdakwa terima dari saksi Tri Haryanto tersebut ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membiayai proyek alat tulis sebagaimana yang terdakwa katakana kepada saksi Tri Haryanto melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu dengan dipinjamkan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Tri Haryanto dan terdakwa meminjam lagi kepada orang lain menarik keuntungan sebesar 4% (empat persen) setiap bulannya sehingga terdakwa mendapatkan selisih 0,5% sampai 1% dan ketika terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran pinjaman kepada saksi Tri Haryanto maka kemudian saksi Tri Haryanto mengkliringkan 26 (dua puluh enam) lembar cek tersebut, namun ternyata cek tersebut ditolak oleh bank mandiri Cab. Bangkong Plaza Semarang, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tri Haryanto menderita kerugian sebesar kurang lebih 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

2. Dakwaan

Terdakwa Santoso Purnomo bin Edy Purnomo sejak tanggal 20 November 2012 sampai dengan bulan 18 februari 2013 atau pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2012 sampai dengan bulan februari 2013, bertempat di toko Podo Moro yang beralamat Jalan Prof. Dr Hamka No. 110A Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan semarang, dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian

kebohongan yang menggunakan nama orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya mendapatkan utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 1996 saksi Tri Haryanto dan terdakwa sama-sama bekerja di Bank Bali Semarang namun pada tahun 2007 saksi Tri Haryanto keluar dari pekerjaan dan membuka usaha sendiri yaitu Toko Onderdil Mobil Podo Moro di Jalan Prof. Hamka No 110 Semarang, dan pada tahun 2010 terdakwa juga keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha alat tulis kantor yaitu toko santosa mendanai proyek suplay kertas, saat terdakwa bilang dan menjanjikan akan meberikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) di bayar didepan dan akan memebrikan cek sebagai jaminannya, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Tri Haryanto bersedia memberikan pinjaman sesuai permintaan dari terdakwa dan pinjaman diberikan dengan cara ditransfer ke nomor rekening terdakwa melalui internet banking, dan setiap kali saksi Tri Haryanto transfer sejumlah dana kepada terdakwa maka kemudian terdakwa datang menemui saksi Tri Haryanto di toko untuk menyerahkan cek sebagai jaminannya.
- Kemudian bahwa sejak tanggal 20 november 2012 sampai dengan tanggal 18 januari 2013 saksi Tri Haryanto telah mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) kali hingga jumlahnya sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
- Kemudian dari 25 (dua puluh lima) transfer dari saksi Tri Heryanto tersebut kemudian terdakwa memberikan 26 (dua puluh enam) lembar cek Bank Mandiri Cab. Bankong Plaza Semarang kepada saksi Tri Haryanto sebagai jaminannya.
- Selanjutnya uang muka yang terdakwa terima dari saksi Tri Haryanto tersebut ternyata oleh terdakwa tidak dipergunakan untuk membiayai proyek alat tulis sebagaimana yang terdakwa katakana kepada saksi Tri Haryanto melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu dengan dipinjamkan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Tri Haryanto dan terdakwa meminjam lagi kepada orang lain menarik keuntungan sebesar 4% (empat persen) setiap bulannya sehingga terdakwa mendapatkan selisih 0,5% sampai 1% dan ketika terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran pinjaman kepada saksi Tri Haryanto maka kemudian saksi Tri Haryanto mengkliringkan 26 (dua puluh enam) lembar cek tersebut, namun ternyata cek tersebut ditolak oleh bank mandiri Cab. Bangkong Plaza Semarang, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Tri Haryanto menderita kerugian sebesar

kurang lebih 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

3. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :136-00-0485440-9 atas nama SANTOSO PURNOMO
- b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB dengan nomor rekening 424-01-04232-18-5 atas nama SANTOSO PORNOMO
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- c. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt : Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Desember 2012 s/d Desember 2012.
- d. 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt : Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013.
- e. 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 November 2012.
- f. 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Desember 2012.
- g. 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Januari 2012
- h. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360055886789 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Oktober 2012.
- i. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360028293535 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Nopember 2012.
- j. 26 (dua puluh enam) lembar cek bank mandiri beserta 26 (dua puluh enam) lembar surat keterangan penolakan (SKP).

4. Keterangan Saksi

a. Saksi I **TRI HARYANTO BIN EKO PRIJANTO** yang pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut :

- Saksi selaku korban
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa hanya pada tahun 1996 saksi bekerja satu kantor dengan terdakwa SANTOSO PURNOMO di kantor Bank Bali di Semarang.
- Bahwa saksi pada tahun 2007 mengundurkan diri dari Bank dan kemudian pada tahun 2011 bertemu kembali dengan dengan SANTOSO PURNOMO.
- Bahwa SANTOSO PURNOMO pada akhir tahun 2011, mengatakan kepada saksi mau meminjam uang untuk membesarkan usahanya yaitu sebagai distributor alat-alat kantor.
- Bahwa bulan februari 2013, sekitar jam 11.00 wib di toko saksi yang berada di Jl. Prof. Hamka Raya Ngaliyan Nomor 110 Kelurahan beringin Kota Semarang, Terdakwa santoso meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saudara SANTOSO PURNOMO dengan cara mentrasfer melalui internet banking.
- Saksi menggunakan Bank CIMB NIAGA, BANK MANDIRI, BANK PERMATA.
- Bahwa setelah saksi mentrasfer melalui internet banking, kemudian satu atau 2 hari saudara SANTOSO PURNOMO, ketoko saksi untuk mengantar CEK yang dijaminan kepada saksi dan untuk tanggalnya yang menentukan adalah saudara SANTOSO PURNOMO
- Bahwa terdakwa SANTOSO PURNOMO memberikan jaminan kepada saksi menggunakan Cek Bank Mandiri.
- Bahwa nominal yang ada dalam cek tidak sama dengan yang saksi transfer, karena saksi sudah memotong terlebih dahulu karena sudah ada kesepakatan berdua bahwa saksi diberi keuntungan 3 % untuk tiga puluh hari dan keuntungan tersebut dipotong dimuka, misalkan saudara SANTOSO PURNOMO membutuhkan danan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) maka saksi mentransfer sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam pinjaman-pinjaman uang sudah ada kesepakatan kedua belah pihak antara saksi dengan SANTOSO PURNOMO
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dipergunakan untuk membiayai proyek namun jenis proyeknya apa saksi tidak mengetahuinya, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi untuk membesarkan usahanya dibidang alat-alat tulis
- Bahwa karena saksi sebagai teman lama dan SANTOSO PURNOMO memberikan keuntungan sebesar 3 % dipotong

dimuka dan terdakwa juga memberikan cek kepada saksi maka saksi tambah yakin dan saksi juga sudah lama mengenal dengan saudara SANTOSO PURNOMO

- Bahwa saksi sudah kliringkan di bank dan bank memberikan surat keterangan penolakan (SKP) saldo tidak cukup.

b. Saksi II **STEVANES WIJAYA bin (alm) ADI WIJADJA** yang pada

pokok perkara memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan saudara TRI HARYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perkara penipuan yang dilakukan oleh SANTOSO PURNOMO karena saudara terdakwa sering datang ke toko Podo Moro Jl. Prof Hamka No. 110 Semarang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa santoso sebatas rekanan sudara Tri Haryanto
- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada bulan february 2013 di toko toko Podo Moro Jl. Prof Hamka No. 110 Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban pada perkara penipuan adalah Tri Haryanto sedangkan pelaku penipuan adalah terdakwa SANTOSO
- Bahwa saksi tidak tahu pesis kerugian yang dialami korban
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara SANTOSO PURNOMO sering datang ke kantor Jl. Prof Hamka No. 110 Semarang, kemudian saudara SANTOSO PURNOMO menulis CEK, dan diserahkan kepada saudara TRI HARYANTO, bahwa saksi tidak tahu cek dari bank mana, cek tersebut diserahkan sebagai jaminan atas pinjaman saudara SANTOSO PURNOMO dari saudara TRI HARYANTO, untuk nominalnya saksi tidak tahu dan untuk jumlahnya cek saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara RINA CYNTHIA DEWI (istri dari saudara TRI HARYANTO)
- Saksi tidak tahu, uang tersebut akan digunakan untuk apa dan bagaimana perjanjiannya.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah saudara TRI HARYANTO bercerita kepada saksi bahwa cek tersebut kosong (tidak ada dananya).
- Bahwa sampai sekarang saudara SANTOSO PURNOMO belum mengembalikan uang kepada saudara TRI HARYANTO
- Bahwa saksi tahu saudara SANTOSO PURNOMO pinjam uang kepada saudara TRI HARYANTO dengan jaminan cek namun setelah cek tersebut dicairkan cek tersebut tidak ada dananya dan ada juga yang rekeningnya sudah ditutup oleh pihak bank.

c. Saksi III **TJIPTO PRAMONO** yang pada pokok perkaranya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara TRI HARYANTO, saksi memiliki hubungan pekerjaan saksi sebagai mitra dagang dengan saudara TRI HARYANTO, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara TRI HARYANTO
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut karena saudara SANTOSO PURNOMO sering datang di toko onderdil mobil milik saudara TRI HARYANTO
- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi sekitar bulan februari 2013 di toko korban TRI HARYANTO toko onderdil mobil podoro yang berada Jl. Prof Hamka No. 110 Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah saudara TRI HARYANTO sedangkan terdakwa dalam perkara penipuan tersebut adalah saudara SANTOSO PURNOMO
- Bahwa saksi mengetahuinya terdakwa penipuan tersebut dari saudara TRI HARYANTO sebelum kejadian penipuan tersebut terjadi SANTOSO PURNOMO sering ke toko
- Bahwa setahu saksi TRI HARYANTO dan SANTOSO PURNOMO adalah teman
- Bahwa setahu saksi SANTOSO PURNOMO mengajak kerja sama dan memberikan keuntungan kepada TRI HARYANTO untuk usaha pengembangan alat tulis, dan korban kemudian mentransfer uang kepada terdakwa melalui nomor rekening terdakwa SANTOSO PURNOMO jumlah dana yang di transfer sesuai dengan permintaan terdakwa SANTOSO PURNOMO dan kemudian terdakwa memberikan jaminan sejumlah cek bank mandiri setelah di cairkan oleh korban ternyata cek tersebut kosong dan saudara SANTOSO PURNOMO sering datang ketoko korban TRI HARYANTO dan menyerahkan cek kepada saudara TRI HARYANTO
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas/persis nominalnya setahu saksi sekitar 1 milyar lebih sedikit kerugian yang dialami oleh korban TRI HARYANTO
- Bahwa setahu saksi, SANTOSO PURNOMO meberikan cek bank mandiri, cek tersebut diserahkan sebagai jaminan atas kerja sama atas usaha pengembangan usaha toko alat tulis milik SANTOSO PURNOMO sedangkan untuk jumlah ceknya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang mengetahui perihal penipuan tersebut selain saksi adalah saudara STEVANES WIJAYA karywan korban, dan istrinya TRI HARYANTO

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah saudara TRI HARYANTO bercerita kepada saksi bahwa cek tersebut kosong (tidak ada dananya /saldo tidak cukup).

5. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :136-00-0485440-9 atas nama SANTOSO PURNOMO
 - o 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB dengan nomor rekening 424-01-04232-18-5 atas nama SANTOSO PORNOMO
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - o 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt : Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Desember 2012 s/d Desember 2012.
 - o 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt : Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013.
 - o 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 November 2012.
 - o 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Desember 2012.
 - o 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah

1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Januari 2012

- 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360055886789 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Oktober 2012.
- 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360028293535 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Nopember 2012.
- 26 (dua puluh enam) lembar cek bank mandiri beserta 26 (dua puluh enam) lembar surat keterangan penolakan (SKP) Dikembalikan kepada saksi TRI HARYANTO
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

6. Pertimbangan Hakim

Untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara tersebut. Berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada salah satu dakwaan yang Majelis Hakim perkirakan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut mendekati pada dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, mengacu dalam surat dakwaan tersebut, para saksi maka yang dimaksud barang siapa adalah Santoso bin Edy

Purnomo yang di dalam perkara ini dinyatakan sebagai terdakwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- b. Unsur dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pada keterangan para saksi keterangan terdakwa, barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sekitar Tahun 2012 terdakwa meminjam uang dari korban, Santoso Purnomo sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perkataan (maksud) dipergunakan pengembangan usaha dibidang alat-alat tulis, akan tetapi pada kenyataanya uang sejumlah tersebut yang dipinjam dari saksi korban, ternyata uang tersebut dipergunakan lain yaitu dipinjamkan (diputar) kepada orang lain dengan memperoleh keuntungan 4% sehingga atas perbuatan tersebut yaitu dipinjamkan (dibungakan) kepada orang lain, dengan maksud dapat keuntungan/bunga, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- c. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta dalam persidangan.

7. Putusan Pengadilan Negeri Semarang

- a. Menyatakan terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan
- c. Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dituhkan.
- d. Memerintakan terdakwa tetap dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :136-00-0485440-9 atas nama SANTOSO PURNOMO
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB dengan nomor rekening 424-01-04232-18-5 atas nama SANTOSO PORNOMO
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1(satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt : Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Desember 2012 s/d Desember 2012.
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt :

Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013.

- 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 November 2012.
 - 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Desember 2012.
 - 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Januari 2012
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360055886789 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Oktober 2012.
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360028293535 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Nopember 2012.
 - 26 (dua puluh enam) lembar cek bank mandiri beserta 26 (dua puluh enam) lembar surat keterangan penolakan (SKP) Dikembalikan kepada saksi TRI HARYANTO.
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

8. Analisa Hukum

Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan analisis unsur-unsur sebagai berikut:

Penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap didalam proses penegakan hukum yang paling menarik perhatian publik. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim, tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.²

Kemudian pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam

¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 74

² Pasal 8 Ayat 1 Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.³ Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Kemudian untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur barangsiapa;

³ Pasal 195 KUHP

- 2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

Penulis uraikan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan :

a. Mengenai Unsur Barang Siapa

- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa berakal sehat, hal tersebut nampak selama pemeriksaan di persidangan dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat memahami dengan baik segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga ada korelasi yang bersesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh

terdakwa. Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya maksudnya terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO dapat membedakan perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum, hal ini terbukti bahwa terdakwa dipersidangan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman serta tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Mengenai Unsur hendak menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hak.

- Berdasarkan keterangan saksi TRI HARYANTO, barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa sekitar Tahun 2012 terdakwa meminjam uang dari korban, Santoso Purnomo sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perkataan (maksud) dipergunakan pengembangan usaha dibidang alat-alat tulis, akan tetapi pada kenyataanya uang sejumlah tersebut yang dipinjam dari saksi korban, ternyata uang tersebut dipergunakan lain yaitu dipinjamkan (diputar) kepada orang lain dengan memperoleh keuntungan 4% sehingga atas perbuatan tersebut yaitu dipinjamkan (dibungakan) kepada orang lain, dengan maksud dapat keuntungan/bunga,

dengan demikian unsur ini terpenuhi. Berdasarkan fakta diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Mengenai unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang.

- Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya secara menyeluruh unsur ini telah terbukti.

- Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, bahwa saudara SANTOSO PURNOMO menerima uang sebesar Rp. 1.130.000.000,- yang dalam hal ini bermaksud dipinjamkan untuk pengembangan usaha. Uang ditransfer oleh saudara saksi (TRI HARYANTO) melalui internet banking, kemudian satu hari atau dua hari saudara SANTOSO PURNOMO, ke toko untuk mengantarkan CEK BANK MANDIRI yang dijaminan kepada TRI HARYANTO untuk tanggalnya yang menentukan adalah saudara terdakwa

(SANTOSO PURNOMO). Pinjaman uang tersebut untuk meyakinkan saksi (TRI HARYANTO) terdakwa memberikan jaminan lagi berupa 26 lembar cek. Kemudian selang beberapa hari saudara TRI HARYANTO mengkliringkan di bank dan bank memberikan surat keterangan penolakan (SKP) saldo rekening tidak cukup atau cek kosong.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Maka unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO telah terbukti seluruhnya, keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP sudah sah dan meyakinkan menurut hukum. Menyatakan bersalah kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pantas untuk dihukum.

Berkaitan dengan proses penjatihan putusan oleh majelis hakim maka berlaku ketentuan didalam Pasal 182 ayat (6) KUHP yang menyatakan bahwa :

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.⁴

Secara khusus ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :⁵

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim harus terlebih dahulu dapat memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, memahami unsur-unsur dari kesalahan beserta kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, mengutarakan sebagai berikut :

Sebagai hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan si tersakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, ia harus memperhatikan :

- a. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu;

⁴ Pasal 182 ayat (6) KUHP

⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi Terdakwa apakah ia seorang penjahat tulin atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja;
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;
- f. Sikap Terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya atautkah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- g. Kepentingan umum.
(hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menurut suatu penghukuman berat pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk, merampok pada waktu banyak terjadinya perampokan).⁶

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya atau putusan, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁷

Dari pertimbangan, fakta-fakta dalam persidangan dan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu:

- 1) Menyatakan terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan

⁶ Leiden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.139-140.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.67

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
- 3) Menyatakan bahwa lamanya masa pebahan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dituhkan.
- 4) Memerintakan terdakwa tetap dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :136-00-0485440-9 atas nama SANTOSO PURNOMO
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB dengan nomor rekening 424-01-04232-18-5 atas nama SANTOSO PORNOMO
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1(satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt : Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Desember 2012 s/d Desember 2012.
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening: 45-01-00501-00-0 atas nama TRI HARYANTO btt : Ruko Ngaliyan Baru Blok A Jl. Prof. Dr. Hamka No 110 Ngaliyan Kota Semarang Periode 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013.
 - 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 November 2012.
 - 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Desember 2012.
 - 1 (satu) bendel rekening koran permata Bank nomor rekening : 3310303339 atas nama TRI HARYANTO btt : Pakuden Tengah 1048 Rt 05/ Rw 02 Kel. Pakuden Kota Semarang Periode 01 Januari 2012
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360055886789 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Oktober 2012.
 - 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1360028293535 atas nama RINA CYNTIA DEWI Periode 01 Nopember 2012.
 - 26 (dua puluh enam) lembar cek bank mandiri beserta 26 (dua puluh enam) lembar surat keterangan penolakan (SKP)
Dikembalikan kepada saksi TRI HARYANTO.
- 6) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Kemudian merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan saksi Tri Haryanto (sebagai korban), Stevanes Wijaya (karyawan korban), Cyinthia Dewi (istri korban), Tjito Pramono (mitra kerja korban), Surat (suarat pernyataan), Cek bank Mandiri, buku tabungan Bank Mandiri, buku tabungan Bank CIMB. Sehingga sangat tepat dan beralasan kuat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Apabila seorang nasabah melakukan penarikan bilyet giro kosong sedang ia mengetahui bahwa dananya tidak ada atau tidak cukup dengan maksud menguntungkan dirinya secara melawan hukum, ia dikenakan pasal 378 KUH pidana penipuan. Setelah dicabutnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang larangan penarikan bilyet giro kosong maka

ketentuan yang tegas tidak diatur pasal mengenai penarikan bilyet giro kosong, hanya saja apabila terjadi penarikan bilyet giro kosong maka perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 378 KUH Pidana (Pasal penipuan) yaitu:

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun piutang diancam karna penipuan dipidana paling lama 4 (empat) tahun penjara.”

Dari uraian diatas maka dalam putusan Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tepat dan telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO pada pasal 378 KUHP. Terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong mengakibatkan saksi (korban) Tri Haryanto menderita kerugian sebesar kurang lebih 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

Suatu pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu

pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan

⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.140

keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:

- 1) Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- 2) Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.⁹

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*)¹⁰

⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.93

¹⁰ *Ibid*, hal.94

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :¹¹

- 1) Benarkah putusanku ini ?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini ?

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²

Selain itu, Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- (1) Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
- (2) Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
- (3) Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

¹¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.136

¹² Mukti Arto, 2004, *Op Cit*, hal.141

- (a) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- (b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.¹³

Adapun ha-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Smg Penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Smg yaitu:

- Awalnya pada tahun 1996 saksi Tri Haryanto dan terdakwa sama-sama bekerja di Bank Bali Semarang namun pada tahun 2007 saksi Tri Haryanto keluar dari pekerjaan dan membuka usaha sendiri yaitu Toko Onderdil Mobil Podo Moro di Jalan Prof. Hamka No 110 Semarang, dan pada tahun 2010 terdakwa juga keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha alat tulis kantor yaitu toko santosa mendanai proyek suplay kertas, saat terdakwa bilang dan menjanjikan akan meberikan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) di bayar didepan dan akan memebrikan cek sebagai jaminannya.
- Bahwa benar saudara SANTOSO PURNOMO pada akhir tahun 2011, mengatakan kepada saksi mau meminjam uang untuk membesarkan usahanya yaitu sebagai distributor alat-alat kantor.

¹³

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada tanggal 28 Juli 2017, Pukul 18.54 Wib.

- Bahwa benar telah terjadi perkara penipuan tersebut terjadi pada bulan februari 2013 di toko toko Podo Moro Jl. Prof Hamka No. 110 Semarang.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan dengan uang yang dirugikan korban sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa tersangka Santoso Purnomo dalam perkara ini sudah dilakukan penahanan.
- Bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepadanya, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal 378 yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal 378 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

a. Unsur barangsiapa

- Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan tanggung jawab, yang mana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan mengacu dalam surat dakwaan tersebut, para saksi maka yang dimaksud barang siapa adalah SANTOSO PURNOMO bin EDY PURNOMO yang didalam perkara ini dinyatakan sebagai terdakwa.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum.
- Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah bernama SANTOSO PURNOMO dan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan perkara ini dibenarkan oleh terdakwa dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Berdasarkan pada keterangan para saksi keterangan terdakwa, barang bukti yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian diperoleh fakta bahwa sekitar tahun 2012 terdakwa meminjam uang dari saksi korban, santoso purnomo sebesar Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perkataan (maksud) dipergunakan pengembangan usaha dibidang alat-alat tulis, akan tetapi pada kenyataannya uang sejumlah tersebut dipinjam dari saksi korban, ternyata uang tersebut dipergunakan lain dipinjamkan (diputar) kepada orang lain dengan memperoleh keuntungan (bunga) 4% sehingga atas perbuatan tersebut dakwaan secara melawan hukum ataupun tanpa hak menggunkan uang tersebut yaitu dipinjamkan (dibungakan) kepada orang lain, dengan maksud dapat keuntungan /bunga.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

Berdasarkan pada keterangan saksi, kerangan terdakwa, barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa fakta awalnya saksi korban Tri Haryanto dan terdakwa agus santoso sama-sama bekerja di Bank Bali Semarang, selanjutnya mereka sama-sama saksi Tri Haryanto membuka usaha toko onderdil mobil podomoro di Semarang sedangkan terdakwa SANTOSO PURNOMO membuka alat-alat tulis kantor yaitu toko santoso.

- Bahwa untuk usaha alat tulis kantor terdakwa meminjam uang dari saksi Tri Haryanto sejumlah Rp.1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana terdakwa SANTOSO PURNOMO menjanjikan keuntungan kepada saksi Tri Haryanto sebesar 3% dibayar didepan dan sebagai jaminan meberikan cek kepada saksi Tri Haryanto.
- Bahwa karena janji terdakwa yang memberikan keuntungan 3% maka saksi Tri Haryanto tertarik untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa lalu sejak tanggal 20 November 2012 s/d 18 Januari 2013 saksi Tri Haryanto mentransfer uang di rekening terdakwa SANTOSO PURNOMO yang total berjumlah Rp. 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa uang saksi Tri Haryanto dipinjamkan kepada terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk membuka usaha alat tulis kantor tetapi diputar atau dipinjamkan kepada orang lain bahkan bunga atau imbalan yang dijanjikan, bahkan uang pinjaman tidak diserahkan atau dikembalikan kepada saksi korban Tri Haryanto.
- Bahwa pinjaman uang tersebut, untuk meyakinkan saksi Tri Haryanto, terdakwa memberikan jaminan berupa 26 lembar cek dan ternyata semua adalah kosong.
- Bahwa dengan rayu tipu serta perbuatan bohong terdakwa maka saksi tri hariyanto mau memberikan uang kepada terdakwa sehingga saksi Tri Haryanto mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dari uraian diatas terdakwa PURNOMO bin EDY PURNOMO telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang seluruhnya maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan menngunakan cek kosong seperti yang didakwakan kepadanya. Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa PURNOMO bin EDY PURNOMO adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Mengenai alasan pengurangan pidana terhadap terdakwa PURNOMO bin EDY PURNOMO, Pasal 22 ayat (4) KUHP menyatakan “masa penangkapan dan atau masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Itu artinya bahwa seorang terpidana yang telah menjalani masa penangkapan dan atau penahanan berhak mendapat pengurangan masa pidana dari yang dijatuhkan Majelis Hakim kepadanya.

2. Pertimbangan Sosiologis

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;

- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan Nomor : 69/Pid.B/2015/PN.Smg adalah:

1) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Tri Haryanto

2) Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa di depan persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Antara terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan perdamaian mengingat ketentuan pasal 378 KUHP serta ketentuan lain.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Santoso Purnomo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.